



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD FADLY ALIAS TEMON BIN PARDI;**
Tempat lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/16 April 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds.Todanan Rt 007 Rw 002 Kecamatan Todanan,
Kabupaten Blora domisili Kos milik Sdr. ARI No. 07
turut Kp. Kaborongan Kelurahan Pati Lor, Kecamatan
Pati, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
Pendidikan : SMK

Terdakwa Achmad Fadly Alias Temon Bin Pardi ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/47/V/Res.4.2/2024/PN Pti tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa Achmad Fadly Alias Temon Bin Pardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Teguh Wijaya Irwanto, S.H., Eva Ayu Kumala, S.H., Ferdiana Rahasiwi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, Alamat berkantor di Jalan H. Moenadi, Desa Semampir Rt 02 Rw 01, Kec. Pati. Kab. Pati, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD FADLY ALIAS TEMON bin PARDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa terdakwa ACHMAD FADLY ALIAS TEMON bin PARDI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama berada terdakwa dalam ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), dilapisi menggunakan tisu dan di bungkus menggunakan lakban warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Handphone merk ITTEL A60S warna Biru, model ITTEL A662LM, nomor IMEI 1 355485660886940, nomor IMEI 2 355485660886957, dengan nomor WA BUSINESS +62823-2832-1254
(dirampas untuk negara)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti



4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan jenis hukuman bagi Terdakwa dari Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat Tuntutan, yang menyatakan bahwa Terdakwa Ahmad Fadly alias Temon bin Pardi diancam sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

- Bahwa terdakwa ACHMAD FADLY ALIAS TEMON bin PARDI bersama dengan Mas C (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam gang Delima sebelah Timur bangunan SMP N 05 Pati turut Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa melihat postingan di facebook dengan nama akun KIKII SAFIRA tentang lowongan pekerjaan kemudian terdakwa mengirim pesan melalui inbox kepada akun tersebut dan bertanya apakah masih ada lowongan pekerjaan, kemudian akun tersebut membalas dengan memberikan nomor WA (whatsapp) +62 856-4148-5986 menyuruh terdakwa menghubungi nomor tersebut, sekitar pukul 19.35 WIB terdakwa mengirim pesan WA (whatsapp) menanyakan tentang pekerjaan ke nomor tersebut kemudian orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. DIMAS (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) membalas pesan terdakwa mengarahkan untuk menemui temannya yang bernama Sdr. MAS C (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) di dalam Terminal Kembang Joyo Pati untuk



penjelasan pekerjaan yang harus terdakwa lakukan, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menemui MAS C di Terminal Kembang Joyo Pati kemudian MAS C menjelaskan kepada terdakwa terkait pekerjaan tersebut yaitu sebagai kurir narkoba jenis sabu dengan imbalan upah berupa uang yang dijanjikan oleh Sdr. DIMAS yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 3 (tiga) kali pengambilan sabu dan terdakwa menyanggupinya;

- Selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB MAS C mengajak terdakwa untuk mengambil uang yang diberikan DIMAS kepada MAS C di agen BriLink yang terletak di Ds. Sidoharjo Kec. Pati Kab. Pati kemudian Sdr. MAS C menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. MAS C memberikan nomor WA penjual sabu yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh terdakwa untuk memesan sabu ke nomor tersebut, sekitar pukul 20.52 WIB terdakwa mulai mengirim pesan kepada penjual sabu tersebut untuk memesan sabu dan setelah itu orang yang terdakwa pesani sabu tersebut mengirimkan nomor rekening bank BCA atas nama TONY ANDREAS dengan nomor 5490348303 dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut pada pukul 21.11 WIB melalui agen BriLink yang sama dengan biaya transfer sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Kemudian pukul 22.09 WIB penjual sabu mengirim foto ke WA (whatsapp) terdakwa lokasi pengambilan sabu di dalam tanah dekat tiang listrik yang berada pada sisi Timur bangunan SMP N 05 Pati turut Ds. Plangitan Kec. Pati Kab. Pati Kab. Pati, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. MAS C pergi menuju ke lokasi tersebut, sekitar pukul 22.19 Wib sesampainya di lokasi terdakwa langsung turun dari motor lalu mengambil sabu tersebut sedangkan MAS C menunggu dan berjaga di atas motor, setelah terdakwa membawa paket sabu tersebut kemudian datang saksi SETIYO BUDI dan saksi ALI MOKHTAR (Anggota Resmob Polresta Pati) menghampiri terdakwa dan menangkap terdakwa, sedangkan MAS C teman terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa di integrasi terkait sabu yang dibawanya, dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 1640 /NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024 barang bukti berupa :
 - Nomor : BB-3529/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24562 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua

- Bahwa terdakwa ACHMAD FADLY ALIAS TEMON bin PARDI bersama dengan Mas C (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam gang Delima sebelah Timur bangunan SMP N 05 Pati turut Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa melihat postingan di facebook dengan nama akun KIKII SAFIRA tentang lowongan pekerjaan kemudian terdakwa mengirim pesan melalui inbox kepada akun tersebut dan bertanya apakah masih ada lowongan pekerjaan, kemudian akun tersebut membalas dengan memberikan nomor WA (whatsapp) +62 856-4148-5986 menyuruh terdakwa menghubungi nomor tersebut, sekitar pukul 19.35 WIB terdakwa mengirim pesan WA (whatsapp) menanyakan tentang pekerjaan ke nomor tersebut kemudian orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. DIMAS (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) membalas pesan terdakwa mengarahkan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti



untuk menemui temannya yang bernama Sdr. MAS C (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) di dalam Terminal Kembang Joyo Pati untuk penjelasan pekerjaan yang harus terdakwa lakukan, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menemui MAS C di Terminal Kembang Joyo Pati kemudian MAS C menjelaskan kepada terdakwa terkait pekerjaan tersebut yaitu sebagai kurir narkoba jenis sabu dengan imbalan upah berupa uang yang dijanjikan oleh Sdr. DIMAS yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 3 (tiga) kali pengambilan sabu dan terdakwa menyanggupinya;

- Selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB MAS C mengajak terdakwa untuk mengambil uang yang diberikan DIMAS kepada MAS C di agen BriLink yang terletak di Ds. Sidoharjo Kec. Pati Kab. Pati kemudian Sdr. MAS C menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. MAS C memberikan nomor WA penjual sabu yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh terdakwa untuk memesan sabu ke nomor tersebut, sekitar pukul 20.52 WIB terdakwa mulai mengirim pesan kepada penjual sabu tersebut untuk memesan sabu dan setelah itu orang yang terdakwa pesani sabu tersebut mengirimkan nomor rekening bank BCA atas nama TONY ANDREAS dengan nomor 5490348303 dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut pada pukul 21.11 WIB melalui agen BriLink yang sama dengan biaya transfer sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Kemudian pukul 22.09 WIB penjual sabu mengirim foto ke WA (whatsapp) terdakwa lokasi pengambilan sabu di dalam tanah dekat tiang listrik yang berada pada sisi Timur bangunan SMP N 05 Pati turut Ds. Plangitan Kec. Pati Kab. Pati, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. MAS C pergi menuju ke lokasi tersebut, sekitar pukul 22.19 Wib sesampainya di lokasi terdakwa langsung turun dari motor lalu mengambil sabu tersebut sedangkan MAS C menunggu dan berjaga di atas motor, setelah terdakwa membawa paket sabu tersebut kemudian datang saksi SETIYO BUDI dan saksi ALI MOKHTAR (Anggota Resmob Polresta Pati) menghampiri terdakwa dan menangkap terdakwa, sedangkan MAS C teman terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa di intogradi terkait sabu yang dibawanya, dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 1646/NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024 barang bukti berupa :
 - Nomor : BB-3529/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24562 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

- Bahwa terdakwa ACHMAD FADLY ALIAS TEMON bin PARDI bersama dengan Sdr. DIMAS (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam gang Delima sebelah Timur bangunan SMP N 05 Pati turut Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa melihat postingan di facebook dengan nama akun KIKII SAFIRA tentang lowongan pekerjaan kemudian terdakwa mengirim pesan melalui inbox kepada akun tersebut dan bertanya apakah masih ada lowongan pekerjaan, kemudian akun tersebut membalas dengan memberikan nomor WA (whatsapp) +62 856-4148-5986 menyuruh terdakwa menghubungi nomor tersebut, sekitar pukul 19.35 WIB terdakwa mengirim pesan WA (whatsapp) menanyakan tentang pekerjaan ke nomor tersebut kemudian orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. DIMAS (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) membalas pesan terdakwa mengarahkan untuk menemui temannya yang bernama Sdr. MAS C (daftar pencarian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Polresta Pati (DPO)) di dalam Terminal Kembang Joyo Pati untuk penjelasan pekerjaan yang harus terdakwa lakukan, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menemui MAS C di Terminal Kembang Joyo Pati kemudian MAS C menjelaskan kepada terdakwa terkait pekerjaan tersebut yaitu sebagai kurir narkoba jenis sabu dengan imbalan upah berupa uang yang dijanjikan oleh Sdr. DIMAS yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 3 (tiga) kali pengambilan sabu dan terdakwa menyanggupinya.

- Selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB MAS C mengajak terdakwa untuk mengambil uang yang diberikan DIMAS kepada MAS C di agen BriLink yang terletak di Ds. Sidoharjo Kec. Pati Kab. Pati kemudian Sdr. MAS C menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. MAS C memberikan nomor WA penjual sabu yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh terdakwa untuk memesan sabu ke nomor tersebut, sekitar pukul 20.52 WIB terdakwa mulai mengirim pesan kepada penjual sabu tersebut untuk memesan sabu dan setelah itu orang yang terdakwa pesani sabu tersebut mengirimkan nomor rekening bank BCA atas nama TONY ANDREAS dengan nomor 5490348303 dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut pada pukul 21.11 WIB melalui agen BriLink yang sama dengan biaya transfer sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Kemudian pukul 22.09 WIB penjual sabu mengirim foto ke WA (whatsapp) terdakwa lokasi pengambilan sabu di dalam tanah dekat tiang listrik yang berada pada sisi Timur bangunan SMP N 05 Pati turut Ds. Plangitan Kec. Pati, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. MAS C pergi menuju ke lokasi tersebut, sekitar pukul 22.19 Wib sesampainya di lokasi terdakwa langsung turun dari motor lalu mengambil sabu tersebut sedangkan MAS C menunggu dan berjaga di atas motor, setelah terdakwa membawa paket sabu tersebut kemudian datang saksi SETIYO BUDI dan saksi ALI MOKHTAR (Anggota Resmob Polresta Pati) menghampiri terdakwa dan menangkap terdakwa, sedangkan MAS C teman terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa di integrasi terkait sabu yang dibawanya, dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 1646/NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024 barang bukti berupa:
 - Nomor : BB-3529/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24562 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 12 Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama ACHMAD FADLY ALIAS TEMON bin PARDI **NEGATIF Metamfetamina**
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SETIYO BUDI, S.H. bin KARMIDIN**, pada pokoknya, di persidangan dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, pernah diperiksa oleh penyidik satnarkoba Polres Pati dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi menerangkan, melakukan penangkapan bersama dengan team Satres Narkoba Polresta Pati pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di dalam gang Delima sebelah Timur bangunan SMP N 05 Pati turut Ds. Plangitan Kec. Pati Kab. Pati Kab. Pati;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi penangkapan yaitu bermula dari saksi beserta team mendapat informasi dari masyarakat tentang sebuah tempat yang sering digunakan orang tidak dikenal dan bukan warga sekitar yang indikasinya seperti sedang melakukan transaksi narkoba, tempat yang dimaksud masyarakat tersebut yaitu di sekitar gang Delima sebelah Timur bangunan SMP N 05 Pati turut Ds. Plangitan Kec. Pati Kab. Pati Kab. Pati. Setelah itu saksi bersama team melakukan profiling disekitar lokasi selama beberapa hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi dan team yang kebetulan sedang melintas di sekitar lokasi tersebut curiga melihat gerak gerik 2 (dua) orang di dalam gang dimana satu orang duduk diatas motor sedangkan satu orang lainnya turun dari motor dan terlihat sedang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti



berusaha mencari sesuatu sambil melihat gambar yang ada di handphonenya. Selanjutnya saksi dan team memarkirkan mobil dan masuk ke dalam gang dengan berjalan kaki menghampiri kedua orang tersebut, namun ketika melihat saksi dan team berjalan salah satu orang tersebut melarikan diri menggunakan sepeda motornya sedangkan satu orang lainnya berhasil diamankan oleh saksi dan team. Ketika saksi menanyakan tentang aktivitas apa yang dia lakukan saat itu, Terdakwa menjawab bahwa dia sedang mencari "Barang" kemudian saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan isi Handphonenya karena saat mencari "Barang" tersebut Terdakwa selalu melihat sesuatu di handphonenya

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Terdakwa membuka handphone tersebut, saksi dan team melihat sebuah percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan seseorang yang diduga penjual narkoba jenis sabu mulai dari ketika dirinya memesan sabu, mengirimkan bukti transfer pembayaran hingga foto alamat sabu diletakkan, berdasarkan petunjuk tersebut selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk melanjutkan pencarian sabu tersebut dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan sabu tersebut di dalam tanah dekat tiang listrik yang berada pada sisi Timur bangunan SMP N 05 Pati turut Ds. Plangitan Kec. Pati Kab. Pati. Pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi dan team berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) yang dilapisi menggunakan tissue dan dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Itel A60S warna biru, model: Itel A662LM, dengan IMEI 1 : 355485660886940, IMEI 2 : 355485660886957 dengan nomor WA Bisnis: +62 823-2832-1254 dari Terdakwa. Selanjutnya BRIPTU PANJI mencari saksi warga setempat yaitu Kepala Desa Plangitan kemudian menjelaskan kepada Kepala Desa tersebut tentang kronologi penangkapan terhadap Terdakwa sambil menunjukkan barang bukti yang berhasil saksi dan team amankan saat itu. Atas peristiwa tersebut selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Pati guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, saat itu dirinya memesan sabu dari penjual sabu dengan nomor WA +62 878-5416-7327, dimana sabu tersebut merupakan pesanan Sdr. DIMAS melalui Sdr. MAS C dan terdakwa setuju untuk menjadi kurir dengan cara

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti



mengambilkan sabu dengan tujuan untuk mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 3 (tiga) kali pengambilan sabu.

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang dikuasainya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Terdakwa juga sadar bahwa menguasai serta mengedarkan Narkoba jenis sabu tanpa hak dan kewenangan merupakan larangan serta melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam B.A.P;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ALI MOKHTAR bin SUTIKNO, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, pernah diperiksa oleh penyidik satnarkoba Polres Pati dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;

- Bahwa Saksi menerangkan, melakukan penangkapan bersama dengan team Satres Narkoba Polresta Pati pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di dalam gang Delima sebelah Timur bangunan SMP N 05 Pati turut Ds. Plangitan Kec. Pati Kab. Pati Kab. Pati;

- Bahwa Saksi menerangkan kronologi penangkapan yaitu bermula dari saksi beserta team mendapat informasi dari masyarakat tentang sebuah tempat yang sering digunakan orang tidak dikenal dan bukan warga sekitar yang indikasinya seperti sedang melakukan transaksi narkoba, tempat yang dimaksud masyarakat tersebut yaitu di sekitar gang Delima sebelah Timur bangunan SMP N 05 Pati turut Ds. Plangitan Kec. Pati Kab. Pati Kab. Pati. Setelah itu saksi bersama team melakukan profiling disekitar lokasi selama beberapa hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi dan team yang kebetulan sedang melintas di sekitar lokasi tersebut curiga melihat gerak gerik 2 (dua) orang di dalam gang dimana satu orang duduk diatas motor sedangkan satu orang lainnya turun dari motor dan terlihat sedang berusaha mencari sesuatu sambil melihat gambar yang ada di



handphonenya. Selanjutnya saksi dan team memarkirkan mobil dan masuk ke dalam gang dengan berjalan kaki menghampiri kedua orang tersebut, namun ketika melihat saksi dan team berjalan salah satu orang tersebut melarikan diri menggunakan sepeda motornya sedangkan satu orang lainnya berhasil diamankan oleh saksi dan team. Ketika saksi menanyakan tentang aktivitas apa yang dia lakukan saat itu, Terdakwa menjawab bahwa dia sedang mencari “Barang” kemudian saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan isi Handphonenya karena saat mencari “Barang” tersebut Terdakwa selalu melihat sesuatu di handphonenya;

- Bahwa Saksi melanjutkan setelah Terdakwa membuka handphone tersebut, saksi dan team melihat sebuah percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan seseorang yang diduga penjual narkoba jenis sabu mulai dari ketika dirinya memesan sabu, mengirimkan bukti transfer pembayaran hingga foto alamat sabu diletakkan, berdasarkan petunjuk tersebut selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk melanjutkan pencarian sabu tersebut dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan sabu tersebut di dalam tanah dekat tiang listrik yang berada pada sisi Timur bangunan SMP N 05 Pati turut Ds. Plangitan Kec. Pati Kab. Pati. Pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi dan team berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) yang dilapisi menggunakan tisu dan dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Itel A60S warna biru, model : Itel A662LM, dengan IMEI 1 : 355485660886940, IMEI 2 : 355485660886957 dengan nomor WA Bisnis: +62 823-2832-1254 dari Terdakwa. Selanjutnya BRIPTU PANJI mencari saksi warga setempat yaitu Kepala Desa Plangitan kemudian menjelaskan kepada Kepala Desa tersebut tentang kronologi penangkapan terhadap Terdakwa sambil menunjukkan barang bukti yang berhasil saksi dan team amankan saat itu. Atas peristiwa tersebut selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Pati guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat itu dirinya memesan sabu dari penjual sabu dengan nomor WA +62 878-5416-7327, dimana sabu tersebut merupakan pesanan Sdr. DIMAS melalui Sdr. MAS C dan terdakwa setuju untuk menjadi kurir dengan cara mengambilkan sabu dengan tujuan untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti



mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 3 (tiga) kali pengambilan sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang dikuasainya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Terdakwa juga sadar bahwa menguasai serta mengedarkan Narkoba jenis sabu tanpa hak dan kewenangan merupakan larangan serta melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam B.A.P;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa melihat postingan di facebook dengan nama akun KIKIL SAFIRA tentang lowongan pekerjaan kemudian terdakwa mengirim pesan melalui inbox kepada akun tersebut dan bertanya apakah masih ada lowongan pekerjaan, kemudian akun tersebut membalas dengan memberikan nomor WA (whatsapp) +62 856-4148-5986 menyuruh terdakwa menghubungi nomor tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 19.35 WIB terdakwa mengirim pesan WA (whatsapp) menanyakan tentang pekerjaan ke nomor tersebut kemudian orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. DIMAS (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) membalas pesan terdakwa mengarahkan untuk menemui temannya yang bernama Sdr. MAS C (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) di dalam Terminal Kembang Joyo Pati untuk penjelasan pekerjaan yang harus terdakwa lakukan, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menemui MAS C di Terminal Kembang Joyo Pati kemudian MAS C menjelaskan kepada terdakwa terkait pekerjaan tersebut yaitu sebagai kurir narkoba jenis sabu dengan imbalan upah berupa uang yang dijanjikan oleh Sdr. DIMAS yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 3 (tiga) kali pengambilan sabu dan terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa Terdakwa mengaku, selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB MAS C mengajak terdakwa untuk mengambil uang yang diberikan DIMAS kepada MAS C di agen BriLink yang terletak di Ds. Sidoharjo Kec.



Pati Kab. Pati kemudian Sdr. MAS C menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. MAS C memberikan nomor WA penjual sabu yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh terdakwa untuk memesan sabu ke nomor tersebut, sekitar pukul 20.52 WIB terdakwa mulai mengirim pesan kepada penjual sabu tersebut untuk memesan sabu dan setelah itu orang yang terdakwa pesani sabu tersebut mengirimkan nomor rekening bank BCA atas nama TONY ANDREAS dengan nomor 5490348303 dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang tersebut pada pukul 21.11 WIB melalui agen BriLink yang sama dengan biaya transfer sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Kemudian pukul 22.09 WIB penjual sabu mengirim foto ke WA (whatsapp) terdakwa lokasi pengambilan sabu di dalam tanah dekat tiang listrik yang berada pada sisi Timur bangunan SMP N 05 Pati turut Ds. Plangitan Kec. Pati Kab. Pati, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. MAS C pergi menuju ke lokasi tersebut, sekitar pukul 22.19 Wib sesampainya di lokasi terdakwa langsung turun dari motor lalu mengambil sabu tersebut sedangkan MAS C menunggu dan berjaga di atas motor;

- Bahwa Terdakwa mengaku, setelah membawa paket sabu tersebut kemudian datang saksi SETIYO BUDI dan saksi ALI MOKHTAR (Anggota Resmob Polresta Pati) menghampiri terdakwa dan menangkap terdakwa, sedangkan MAS C teman terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku, membenarkan barang bukti, semua keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam B.A.P.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24562 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) unit Handphone merk ITEL A60S warna Biru, model ITEL A662LM, nomor IMEI 1 355485660886940, nomor IMEI 2 355485660886957, dengan nomor WA BUSINESS +62823-2832-1254

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang
No. Lab. : 1640 /NNF/2024, tanggal 23 Mei 2024 barang bukti berupa:
Nomor : BB-3529/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi
serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24562 gram, POSITIF
mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor
urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang
dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter
pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 12
Mei 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama ACHMAD
FADLY ALIAS TEMON bin PARDI **NEGATIF Metamfetamina**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan
Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian,
maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res
Narkoba Polresta Pati yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira
pukul 22.00 Wib, di dalam gang Delima sebelah Timur bangunan SMP N 05
Pati turut Ds. Plangitan Kec. Pati Kab. Pati Kab. Pati;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap Petugas menemukan sabu
di dalam tanah dekat tiang listrik yang berada pada sisi Timur bangunan SMP
N 05 Pati turut Ds. Plangitan Kec. Pati Kab. Pati Kab. Pati;
- Bahwa benar pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa
tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu)
bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) yang dilapisi
menggunakan tisu dan dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) unit
handphone merk Itel A60S warna biru, model : Itel A662LM, dengan IMEI 1 :
355485660886940, IMEI 2 : 355485660886957 dengan nomor WA Bisnis:
+62 823-2832-1254 dari Terdakwa;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar
pukul 19.30 WIB terdakwa melihat postingan di facebook dengan nama akun
KIKII SAFIRA tentang lowongan pekerjaan kemudian terdakwa mengirim
pesan melalui inbox kepada akun tersebut dan bertanya apakah masih ada
lowongan pekerjaan, kemudian akun tersebut membalas dengan
memberikan nomor WA (whatsapp) +62 856-4148-5986 menyuruh terdakwa
menghubungi nomor tersebut;
- Bahwa benar, sekitar pukul 19.35 WIB terdakwa mengirim pesan WA
(whatsapp) menanyakan tentang pekerjaan ke nomor tersebut kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti



orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. DIMAS (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) membalas pesan terdakwa mengarahkan untuk menemui temannya yang bernama Sdr. MAS C (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) di dalam Terminal Kembang Joyo Pati untuk penjelasan pekerjaan yang harus terdakwa lakukan, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menemui MAS C di Terminal Kembang Joyo Pati kemudian MAS C menjelaskan kepada terdakwa terkait pekerjaan tersebut yaitu sebagai kurir narkoba jenis sabu dengan imbalan upah berupa uang yang dijanjikan oleh Sdr. DIMAS yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 3 (tiga) kali pengambilan sabu dan terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa benar, selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB MAS C mengajak terdakwa untuk mengambil uang yang diberikan DIMAS kepada MAS C di agen BriLink yang terletak di Ds. Sidoharjo Kec. Pati Kab. Pati kemudian Sdr. MAS C menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. MAS C memberikan nomor WA penjual sabu yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh terdakwa untuk memesan sabu ke nomor tersebut, sekitar pukul 20.52 WIB terdakwa mulai mengirim pesan kepada penjual sabu tersebut untuk memesan sabu dan setelah itu orang yang terdakwa pesani sabu tersebut mengirimkan nomor rekening bank BCA atas nama TONY ANDREAS dengan nomor 5490348303 dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, terdakwa mentransfer uang tersebut pada pukul 21.11 WIB melalui agen BriLink yang sama dengan biaya transfer sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian pukul 22.09 WIB penjual sabu mengirim foto ke WA (whatsapp) terdakwa lokasi pengambilan sabu di dalam tanah dekat tiang listrik yang berada pada sisi timur bangunan SMP N 05 Pati turut Ds. Plangitan Kec. Pati Kab. Pati, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. MAS C pergi menuju ke lokasi tersebut, sekitar pukul 22.19 Wib sesampainya di lokasi terdakwa langsung turun dari motor lalu mengambil sabu tersebut sedangkan MAS C menunggu dan berjaga di atas motor;

- Bahwa benar, terdakwa tidak dapat membuktikan barang berupa narkoba jenis sabu yang dikuasainya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan yang semestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melanggar Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat”
4. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan Yasegala perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, orang yang dihadapkan dalam persidangan adalah seseorang yang mengaku bernama Achmad Fadly Alias Temon bin Pardi yang telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan di persidangan, dan juga pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar sehingga dianggap patut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu pula selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak mengalami gangguan sesuatu penyakit yang bersifat kejiwaan yang dapat mempengaruhi pikiran Terdakwa atau selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti



maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti,

2. Unsur “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib atau berwenang memberikan izin;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta alat bukti keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, yaitu terdakwa tidak dapat membuktikan barang berupa narkoba jenis sabu yang dikuasainya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan yang semestinya;

Bahwa dengan demikian unsur “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” ini telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta alat bukti keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa melihat postingan di facebook dengan nama akun KIKII SAFIRA tentang lowongan pekerjaan kemudian terdakwa mengirim pesan melalui inbox kepada akun tersebut dan bertanya apakah masih ada lowongan pekerjaan, kemudian akun tersebut membalas dengan memberikan nomor WA (whatsapp) +62 856-4148-5986 menyuruh terdakwa menghubungi nomor tersebut;
- Sekitar pukul 19.35 WIB terdakwa mengirim pesan WA (whatsapp) menanyakan tentang pekerjaan ke nomor tersebut kemudian orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. DIMAS (daftar pencarian orang



Polresta Pati (DPO)) membalas pesan terdakwa mengarahkan untuk menemui temannya yang bernama Sdr. MAS C (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) di dalam Terminal Kembang Joyo Pati untuk penjelasan pekerjaan yang harus terdakwa lakukan, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menemui MAS C di Terminal Kembang Joyo Pati kemudian MAS C menjelaskan kepada terdakwa terkait pekerjaan tersebut yaitu sebagai kurir narkoba jenis sabu dengan imbalan upah berupa uang yang dijanjikan oleh Sdr. DIMAS yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 3 (tiga) kali pengambilan sabu dan terdakwa menyanggupinya;

- Selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB MAS C mengajak terdakwa untuk mengambil uang yang diberikan DIMAS kepada MAS C di agen BriLink yang terletak di Ds. Sidoharjo Kec. Pati Kab. Pati kemudian Sdr. MAS C menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. MAS C memberikan nomor WA penjual sabu yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh terdakwa untuk memesan sabu ke nomor tersebut, sekitar pukul 20.52 WIB terdakwa mulai mengirim pesan kepada penjual sabu tersebut untuk memesan sabu dan setelah itu orang yang terdakwa pesani sabu tersebut mengirimkan nomor rekening bank BCA atas nama TONY ANDREAS dengan nomor 5490348303 dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mentransfer uang tersebut pada pukul 21.11 WIB melalui agen BriLink yang sama dengan biaya transfer sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Kemudian pukul 22.09 WIB penjual sabu mengirim foto ke WA (whatsapp) terdakwa lokasi pengambilan sabu di dalam tanah dekat tiang listrik yang berada pada sisi Timur bangunan SMP N 05 Pati turut Ds. Plangitan Kec. Pati Kab. Pati, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. MAS C pergi menuju ke lokasi tersebut, sekitar pukul 22.19 Wib sesampainya di lokasi terdakwa langsung turun dari motor lalu mengambil sabu tersebut sedangkan MAS C menunggu dan berjaga di atas motor;

Bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat” ini telah terbukti dan terpenuhi.

4. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta alat bukti keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa melihat postingan di facebook dengan nama akun KIKII SAFIRA tentang lowongan pekerjaan kemudian terdakwa mengirim pesan melalui inbox kepada akun tersebut dan bertanya apakah masih ada lowongan pekerjaan, kemudian akun tersebut membalas dengan memberikan nomor WA (whatsapp) +62 856-4148-5986 menyuruh terdakwa menghubungi nomor tersebut;
- Sekitar pukul 19.35 WIB terdakwa mengirim pesan WA (whatsapp) menanyakan tentang pekerjaan ke nomor tersebut kemudian orang tersebut yang mengaku bernama Sdr. DIMAS (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) membalas pesan terdakwa mengarahkan untuk menemui temannya yang bernama Sdr. MAS C (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) di dalam Terminal Kembang Joyo Pati untuk penjelasan pekerjaan yang harus terdakwa lakukan, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menemui MAS C di Terminal Kembang Joyo Pati kemudian MAS C menjelaskan kepada terdakwa terkait pekerjaan tersebut yaitu sebagai kurir narkoba jenis sabu dengan imbalan upah berupa uang yang dijanjikan oleh Sdr. DIMAS yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 3 (tiga) kali pengambilan sabu dan terdakwa menyanggupinya;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.45 WIB MAS C mengajak terdakwa untuk mengambil uang yang diberikan DIMAS kepada MAS C di agen BriLink yang terletak di Ds. Sidoharjo Kec. Pati Kab. Pati kemudian Sdr. MAS C menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. MAS C memberikan nomor WA penjual sabu yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh terdakwa untuk memesan sabu ke nomor tersebut, sekitar pukul 20.52 WIB terdakwa mulai mengirim pesan kepada penjual sabu tersebut untuk memesan sabu dan setelah itu orang yang terdakwa pesani sabu tersebut mengirimkan nomor rekening bank BCA atas nama TONY ANDREAS dengan nomor 5490348303 dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mentransfer uang tersebut pada pukul 21.11 WIB melalui agen BriLink yang sama dengan biaya transfer sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Kemudian pukul 22.09 WIB penjual sabu mengirim foto ke WA (whatsapp) terdakwa lokasi pengambilan sabu di dalam tanah dekat tiang listrik yang berada pada sisi Timur bangunan SMP N 05 Pati turut Ds. Plangitan Kec. Pati Kab. Pati, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. MAS C pergi menuju ke lokasi tersebut, sekitar pukul 22.19 Wib sesampainya di lokasi terdakwa langsung turun dari motor lalu mengambil sabu tersebut sedangkan MAS C menunggu dan berjaga di atas motor;
- Pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal (sabu) yang dilapisi menggunakan tisu dan dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Itel A60S warna biru, model : Itel A662LM, dengan IMEI 1 : 355485660886940, IMEI 2 : 355485660886957 dengan nomor WA Bisnis: +62 823-2832-1254 dari Terdakwa;

Dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24562 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk ITTEL A60S warna Biru, model ITTEL A662LM, nomor IMEI 1 355485660886940, nomor IMEI 2 355485660886957, dengan nomor WA BUSINESS +62823-2832-1254

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Achmad Fadly Alias Temon Bin Pardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Achmad Fadly Alias Temon bin Pardi** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24562 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk ITTEL A60S warna Biru, model ITTEL A662LM, nomor IMEI 1 355485660886940, nomor IMEI 2 355485660886957, dengan nomor WA BUSINESS +62823-2832-1254;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priiawati, S.H., S.E., M.H., Wira Indra Bangsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Dwi Ciptotunggal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Erni Priiawati, S.H., S.E., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

TTD.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD.

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24